JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan September-Desember: hlm.1073-1087
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2972

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BIMA DALAM BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

Taufiqurrahman
Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
e-mail: paradewaoffice@gmail.com

Submit Tgl: 12-Oktober-2026 Diterima Tgl: 30-Oktober-2026 Diterbitkan Tgl: 31-Oktober-2026

Abstrak: Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian penyelesaian ekonomi syariah merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Meskipun landasan hukum telah tersedia, berdasarkan data administratif penelitian belum terdapat perkara peradilan ekonomi syariah yang diadili dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis dan implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur dengan lima hakim, lima panitera, dan sepuluh praktisi hukum, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat melalui peraturan-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, belum adanya hal yang tercatat menunjukkan bahwa pemanfaatan izin tersebut belum terlihat dalam praktik litigasi selama periode penelitian. Kondisi ini memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap faktor kelembagaan, akses informasi, kesadaran hukum masyarakat, dan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi kewenangan mutlak memerlukan evaluasi berdasarkan bukti, penguatan kapasitas aparatur, sosialisasi yang tepat sasaran, dan peningkatan akses masyarakat terhadap penyelesaian perdamaian ekonomi syariah yang sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Kewenangan Mutlak; Pengadilan Agama Bima; Penyelesaian; Sistem Hukum

Abstract: *The Religious Courts' absolute jurisdiction over Sharia economic dispute resolution is a crucial component of the national legal system, ensuring legal certainty, justice, and the protection of the parties' rights. Despite the existence of a legal framework, administrative data indicates that no Sharia economic cases have been adjudicated or heard at the Bima Religious Court. This study aims to analyze the legal basis and implementation of the Bima Religious Court's absolute jurisdiction and to examine its alignment with Sharia economic legal principles. A qualitative method employing a normative empirical approach was utilized. Data were gathered through literature reviews, documentation, and semi structured interviews with five judges, five court clerks, and ten legal practitioners, followed by analysis involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that the Religious Courts possess a robust legal basis for absolute jurisdiction in Sharia economic matters, derived from statutory regulations, the Compilation of Sharia Economic Law, and Constitutional Court rulings. However, the absence of recorded cases indicates that this jurisdictional authority has not been exercised in litigation practice during the study period. This situation warrants further investigation into factors such as institutional aspects, access to information, public legal awareness, and choices regarding dispute resolution mechanisms. The study concludes that optimizing this absolute jurisdiction requires evidence-based evaluation,*

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

capacity building for court personnel, targeted public outreach, and improved public access to Sharia economic dispute resolution that adheres to the law and principles of justice.

Keywords: *Sharia Economic Law; Absolute Jurisdiction; Bima Religious Court; Resolution; Legal System*

Cara mengutip Taufiqurrahman. (2026). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1073–1087. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2972

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perubahan penting dalam sistem hukum nasional, seiring meningkatnya aktivitas perbankan syariah, pembiayaan, koperasi syariah, dan lembaga keuangan nonbank. Perkembangan tersebut membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah (Wicaksono, 2020). Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Baihaki, 2021). Perluasan ini menegaskan pengakuan negara terhadap hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia.

Kewenangan absolut menentukan lingkungan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara berdasarkan jenis sengketanya. Dalam bidang ekonomi syariah, kedudukan Pengadilan Agama diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sepanjang berkaitan dengan pilihan forum penyelesaian sengketa (Riyanto et al., 2019). Namun, kejelasan regulasi tidak selalu menjamin efektivitas pelaksanaannya. Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan budaya hukum, sedangkan Soekanto (1983) menekankan faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan (Maulizar, 2022). Kedua perspektif tersebut menjadi landasan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima.

Wilayah Bima memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan praktik muamalah, lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan, seperti wanprestasi, pelanggaran akad, dan perbedaan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak (Bima, 2022). Akan tetapi, berdasarkan studi awal dan data administratif dalam naskah penelitian, belum ditemukan perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima hingga penelitian dilakukan. Kondisi ini menarik dikaji karena kewenangan pengadilan tersebut telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiadaan perkara tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya sengketa, tetapi dapat berkaitan dengan pilihan forum penyelesaian, pemahaman masyarakat, kepercayaan terhadap pengadilan, atau faktor kelembagaan.

Penelitian terdahulu telah membahas perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kompetensi hakim, dan konstruksi hukum dalam putusan pengadilan. Wicaksono (2020) mengkaji perkara kepailitan dalam ekonomi syariah,

sedangkan Fadli, (2023) meneliti kompetensi hakim dalam perkara ekonomi syariah melalui studi gugatan sederhana. Maulizar, (2022) dan Abdullah et al., (2023) membahas kewenangan serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan referensi tersebut, persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah hubungan antara kejelasan kewenangan secara normatif dan penggunaannya dalam praktik, khususnya ketika belum terdapat perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima. Fokus ini mengarahkan penelitian pada kesenjangan antara law in the books dan law in action.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima melalui pendekatan normatif-empiris dengan menjadikan ketiadaan perkara ekonomi syariah sebagai fenomena yang perlu dijelaskan. Penelitian menghubungkan dasar hukum kewenangan absolut, pelaksanaannya pada tingkat kelembagaan, dan perspektif hukum ekonomi syariah. Teori sistem hukum Friedman (1975) digunakan untuk menganalisis substansi, struktur, dan budaya hukum, sedangkan Soekanto (1983) menjadi landasan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hokum (Andi, 2023). Dengan demikian, penelitian tidak hanya membahas dasar kewenangan pengadilan, tetapi juga mengkaji kondisi yang berpotensi memengaruhi penggunaannya. Meskipun demikian, ketiadaan perkara tidak dapat langsung dinyatakan sebagai bukti ketidakefektifan hukum tanpa didukung data empiris yang memadai.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dalam bidang hukum ekonomi syariah; dan bagaimana kewenangan absolut tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis dasar yuridis dan pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menghubungkan ketentuan perundang-undangan dengan kondisi faktual, termasuk faktor kelembagaan dan budaya hukum yang mungkin memengaruhi penggunaan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai hubungan kewenangan absolut dan efektivitas hukum dalam praktik peradilan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Bima dalam meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan syariah, dan menyosialisasikan kewenangannya kepada masyarakat. Pada tingkat kebijakan, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi penguatan pelaksanaan kewenangan peradilan agama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah kepastian hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana kewenangan tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan akses terhadap keadilan di bidang ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang bertujuan menganalisis kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dalam bidang hukum ekonomi syariah, baik berdasarkan ketentuan hukum maupun pelaksanaannya dalam praktik (Moleong, 2018). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

93/PUU-X/2012, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait, serta pendekatan empiris untuk memahami praktik kelembagaan, persepsi aparat peradilan, dan kondisi masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima hakim, lima panitera, dan sepuluh praktisi hukum yang memiliki pengalaman terkait sengketa ekonomi syariah, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, statistik perkara, dan dokumen pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, pengodean, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Rifa'i, 2024). Metode ini dipilih karena mampu menghubungkan ketentuan hukum (law in the books) dengan realitas penerapannya (law in action), terutama untuk mengkaji temuan awal bahwa belum terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima berdasarkan data administratif penelitian (Darmalaksana, 2022). Urgensi penelitian terletak pada upaya mengidentifikasi faktor normatif, struktural, dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan absolut, sedangkan implikasinya diharapkan dapat memperkaya kajian efektivitas hukum serta menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, sosialisasi kewenangan, dan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Abdullah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan konsekuensi yuridis dari perluasan kewenangan peradilan agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 undang-undang tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada bidang ekonomi syariah. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama. Artinya, kewenangan tersebut bukan sekadar pilihan lembaga penyelesaian sengketa, melainkan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penguatan kewenangan tersebut juga terlihat melalui lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Kehadiran KHES memberikan pedoman substantif bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad dan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada awalnya menimbulkan persoalan mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Persoalan tersebut kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

Dengan demikian, secara normatif, landasan hukum bagi Pengadilan Agama Bima dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah tersedia secara jelas.

Meskipun demikian, keberadaan dasar hukum tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama telah dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data administrasi perkara yang diperoleh dalam penelitian ini, tidak ditemukan perkara sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima selama periode penelitian. Temuan tersebut menjadi persoalan penting karena terdapat perbedaan antara kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang dengan praktik pemanfaatannya di lingkungan peradilan. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima tidak memiliki kewenangan atau bahwa sengketa ekonomi syariah tidak pernah terjadi di masyarakat. Sebaliknya, temuan tersebut perlu dipahami sebagai indikasi bahwa akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama belum terlihat secara nyata dalam data perkara yang tersedia.

Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini melibatkan wawancara dengan lima hakim, lima panitera, dan sepuluh praktisi hukum di wilayah Bima. Perspektif hakim dan panitera penting untuk menjelaskan bagaimana kewenangan ekonomi syariah dipahami dari sisi kelembagaan dan pelaksanaan tugas peradilan. Sementara itu, perspektif praktisi hukum diperlukan untuk melihat sejauh mana kewenangan tersebut diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan dalam praktik hukum masyarakat. Dengan menggabungkan ketiga kelompok informan tersebut, penelitian tidak hanya berhenti pada penjelasan mengenai dasar hukum, tetapi juga berupaya memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi belum dimanfaatkannya kewenangan Pengadilan Agama Bima dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Bima, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada dasarnya telah dipahami sebagai bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama. Salah seorang hakim menyampaikan bahwa, “Secara aturan, Pengadilan Agama memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Kewenangan tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang, sehingga apabila terdapat masyarakat yang mengajukan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama memiliki dasar hukum untuk menerima dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku.” Sejalan dengan hal tersebut, seorang panitera menjelaskan bahwa, “Dari sisi administrasi perkara, mekanisme penerimaan perkara ekonomi syariah pada prinsipnya dapat dilaksanakan sesuai prosedur peradilan. Namun, selama periode penelitian, perkara ekonomi syariah belum tercatat masuk ke Pengadilan Agama Bima.” Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada ketiadaan dasar hukum maupun kewenangan kelembagaan, melainkan dapat berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan kewenangan tersebut oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara law in books (hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan) dan law in action (hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik). Oleh karena itu, belum adanya perkara ekonomi syariah yang terdaftar perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan tingkat pemahaman masyarakat, pengetahuan praktisi hukum mengenai kompetensi Pengadilan Agama, serta kecenderungan para pihak dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

Pandangan praktisi hukum memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman kalangan hukum dan masyarakat terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salah seorang praktisi hukum menyampaikan bahwa, "Pada dasarnya, Pengadilan Agama memang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat dan para pelaku usaha memahami bahwa sengketa yang berkaitan dengan transaksi syariah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama." Praktisi hukum lainnya menjelaskan bahwa, "Masyarakat belum tentu memahami ke mana harus mengajukan gugatan apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan atau transaksi ekonomi syariah. Sebagian masyarakat lebih mengenal penyelesaian melalui lembaga keuangan atau musyawarah secara langsung dibandingkan melalui jalur pengadilan." Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kompetensi Pengadilan Agama menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan belum optimalnya pemanfaatan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Bima. Dengan demikian, tidak adanya perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima tidak cukup dimaknai sebagai tidak adanya sengketa di masyarakat, tetapi juga perlu dikaitkan dengan kemungkinan terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya ditentukan oleh kejelasan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pemahaman para praktisi hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan Legal System Theory yang dikemukakan oleh Friedman, yang terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dari aspek substansi hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, KHES, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama telah tersedia. Dari aspek struktur hukum, Pengadilan Agama Bima sebagai lembaga peradilan telah memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berkaitan dengan kesiapan kelembagaan, pemahaman aparat peradilan, dan akses masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa.

Sementara itu, aspek budaya hukum menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, dan pilihan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tidak akan berjalan secara optimal apabila masyarakat maupun pelaku kegiatan ekonomi syariah belum memahami bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu, tidak adanya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima perlu dilihat sebagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat, bukan semata-mata sebagai persoalan jumlah perkara.

Analisis tersebut sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh pelaksanaan dan penerimaan hukum dalam kehidupan masyarakat (A Rellang et al., 2024; Sofia & Hardani, 2022). Penelitian Riyanto et al. (2019) dan Ulul dan Musaffa (2016) juga dapat digunakan untuk memperkuat

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

pembahasan mengenai hubungan antara keberadaan lembaga, pemahaman hukum, dan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, persoalan kewenangan Pengadilan Agama Bima tidak cukup dianalisis melalui pendekatan law in books, yaitu ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga perlu dilihat melalui pendekatan law in action, yaitu bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan dimanfaatkan dalam praktik.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Bima secara yuridis memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Akan tetapi, kewenangan normatif tersebut belum tercermin dalam jumlah perkara yang masuk berdasarkan data administrasi selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara pengakuan kewenangan secara hukum dan pemanfaatannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan Pengadilan Agama Bima perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan sosialisasi, literasi hukum ekonomi syariah, serta pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama.

Tabel 1. Konstruksi Hukum dan Implementasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima

Aspek analisis	Dasar hukum atau temuan	Makna yuridis	Persoalan yang perlu dianalisis
Atribusi kewenangan	UU No. 3 Tahun 2006, khususnya Pasal 49	Ekonomi syariah menjadi bidang kompetensi Peradilan Agama	Sejauh mana kewenangan tersebut dikenal dan digunakan oleh masyarakat
Hukum materiil	PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES	Menyediakan rujukan normatif untuk menilai akad dan sengketa ekonomi syariah	Kesesuaian penerapan prinsip KHES dengan karakter sengketa konkret
Kepastian forum litigasi	UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012	Memperkuat kepastian kewenangan litigasi Peradilan Agama dalam sengketa perbankan syariah	Pemahaman pelaku usaha terhadap perbedaan litigasi dan nonlitigasi
Penerapan di tingkat lokal	Pengadilan Agama Bima	Memiliki kewenangan berdasarkan kerangka hukum nasional	Kesiapan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap pengadilan
Temuan administratif	0 perkara sengketa ekonomi syariah yang tercatat diajukan dan diperiksa, berdasarkan naskah penelitian	Menunjukkan belum digunakannya jalur litigasi tersebut selama periode data yang diteliti	Penyebab ketiadaan perkara harus diuji melalui data, dokumen, dan wawancara

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dalam bidang hukum ekonomi syariah mempunyai dasar yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, KHES dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Oleh karena itu, ketiadaan perkara yang tercatat tidak menunjukkan ketiadaan kewenangan hukum, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara dasar hukum yang telah tersedia dan praktik penggunaannya. Fokus analisis selanjutnya perlu diarahkan pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhi pemanfaatan kewenangan tersebut, tanpa terlebih dahulu menganggap satu faktor tertentu sebagai penyebab yang telah terbukti.

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

Analisis Efektivitas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima perlu dianalisis dengan membedakan keberlakuan hukum secara normatif dari keberfungsian hukum dalam praktik. Secara normatif, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, keberadaan norma yang jelas tidak secara otomatis membuat masyarakat menggunakan lembaga yang telah ditentukan untuk menyelesaikan sengketanya (Nur Hijriah, 2026). Temuan administratif berupa belum adanya perkara ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima menjadi titik penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan tersebut. Persoalan ini sejalan dengan pembahasan mengenai problem pelaksanaan kompetensi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah yang disampaikan Najib, Sa'adah, dan penulis lainnya, serta kajian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi (Najib, 2024). Namun, ketiadaan perkara tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hukum tidak efektif dalam seluruh aspek. Data tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikator awal bahwa fungsi litigasi Pengadilan Agama Bima di bidang ekonomi syariah belum terlihat melalui perkara yang tercatat selama periode penelitian.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka untuk menjelaskan kondisi tersebut melalui tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture). Substansi hukum berkaitan dengan peraturan yang mengatur kewenangan, prosedur, dan penyelesaian sengketa; struktur hukum mencakup lembaga, hakim, panitera, dan perangkat pendukung penegakan hukum; sedangkan kultur hukum berhubungan dengan sikap, pemahaman, kepercayaan, serta kebiasaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan (Andi, 2023). Berdasarkan kerangka ini, substansi hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima secara umum telah tersedia. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi pengadilan untuk memeriksa sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian perlu menguji lebih jauh unsur struktur dan kultur hukum, sekaligus memastikan apakah ada persoalan pada aspek prosedural, sosialisasi, sumber daya, atau akses layanan. Analisis semacam ini menghindari kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa kewenangan tidak berfungsi hanya karena tidak terdapat perkara.

Dari sisi struktur hukum, penelitian perlu menilai apakah Pengadilan Agama Bima memiliki kesiapan kelembagaan untuk menjalankan kewenangan ekonomi syariah secara optimal. Penilaian tersebut dapat mencakup kompetensi hakim dalam memahami akad syariah, dukungan administrasi perkara, ketersediaan sarana informasi, pelayanan konsultasi prosedural, serta kemampuan institusi menjelaskan tata cara pengajuan perkara kepada masyarakat. Perluasan kompetensi dari perkara yang selama ini dikenal publik, terutama perkara keluarga, menuju sengketa ekonomi syariah membutuhkan penyesuaian orientasi kelembagaan. Meski demikian, belum adanya perkara tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa hakim atau panitera tidak kompeten maupun bahwa fasilitas pengadilan tidak memadai. Kesimpulan mengenai kelemahan struktur harus didukung data, misalnya hasil wawancara dengan hakim dan panitera, dokumen pelatihan, laporan tahunan, serta kebijakan

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

sosialisasi. Dengan cara ini, teori Friedman digunakan sebagai alat untuk menguji keadaan nyata, bukan sebagai dasar untuk menetapkan dugaan menjadi fakta.

Unsur kultur hukum juga relevan karena masyarakat dapat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama ke bidang ekonomi syariah. Secara historis, lembaga ini kerap diasosiasikan dengan perkawinan, perceraian, waris, dan persoalan keluarga Islam (Nur, 2026). Persepsi tersebut berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat ketika menghadapi perselisihan pembiayaan atau akad usaha berbasis syariah. Sebagian pihak mungkin memilih negosiasi langsung, mediasi, atau arbitrase karena dianggap lebih praktis, lebih cepat, atau mampu menjaga hubungan bisnis. Pilihan nonlitigasi tidak otomatis menunjukkan kegagalan hukum, sebab mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari penyelesaian sengketa yang sah (Ulul & Musaffa, 2016). Persoalan yang perlu diperiksa ialah apakah pilihan itu sesuai dengan ketentuan hukum dan akad, apakah para pihak memahami forum yang tersedia, serta apakah sengketa yang memerlukan putusan pengadilan justru tidak diajukan karena keterbatasan pengetahuan atau kepercayaan. Kajian mengenai perkembangan regulasi ekonomi syariah dan budaya hukum dapat membantu membaca hubungan antara kebijakan hukum dengan penerimaan social.

Analisis tersebut dapat diperluas dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Pardede et al., 2025). Faktor hukum dapat dinilai melalui kejelasan peraturan mengenai kewenangan dan prosedur; faktor aparat melalui kesiapan serta pelaksanaan tugas; faktor fasilitas melalui dukungan layanan dan akses informasi; sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan melalui pengetahuan, kebutuhan, kepercayaan, serta kebiasaan dalam menyelesaikan sengketa. Kelima faktor ini tidak dapat dinilai hanya dari jumlah perkara. Penelitian perlu menghubungkan data administratif dengan wawancara dan dokumentasi agar dapat menjelaskan faktor mana yang benar-benar relevan di Pengadilan Agama Bima. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak berhenti pada pernyataan bahwa terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi berupaya mengidentifikasi bagaimana kesenjangan tersebut terbentuk dan strategi apa yang sesuai untuk mengatasinya.

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

Tabel 2. Analisis Efektivitas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bima

Unsur teori	Fokus analisis	Indikasi yang tersedia dalam naskah	Data lanjutan yang diperlukan
Substansi hukum	Kejelasan dasar kewenangan dan prosedur penyelesaian	UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, KHES, dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menyediakan kerangka hukum	Pemeriksaan kesesuaian peraturan, akad, dan prosedur yang relevan
Struktur hukum	Kesiapan hakim, panitera, dan institusi	Belum tercatat perkara ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa	Wawancara aparat, laporan tahunan, pelatihan, serta dokumen pelayanan
Kultur hukum	Pengetahuan dan pilihan forum masyarakat	Terdapat dugaan bahwa citra Pengadilan Agama masih dominan sebagai pengadilan perkara keluarga	Wawancara pelaku usaha, praktisi hukum, dan masyarakat
Aparat penegak hukum	Pelaksanaan tugas dan kesiapan menangani perkara	Belum dapat dipastikan hanya berdasarkan data nihil perkara	Data kompetensi, pengalaman, dan kebijakan internal
Sarana dan fasilitas	Akses informasi, layanan, dan dukungan administrasi	Belum tersedia bukti cukup untuk menyatakan fasilitas menjadi hambatan	Pemeriksaan sarana, kanal informasi, dan layanan pengadilan
Masyarakat dan kebudayaan	Kesadaran hukum dan kebiasaan penyelesaian sengketa	Pilihan nonlitigasi mungkin relevan, tetapi belum terbukti sebagai penyebab di Bima	Penelusuran bentuk penyelesaian sengketa yang benar-benar digunakan
Hasil sementara	Hubungan antara norma dan praktik	0 perkara yang tercatat dalam data penelitian	Triangulasi data administratif, wawancara, dan dokumentasi

Teori sistem hukum Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan absolut tidak hanya bergantung pada kejelasan peraturan, tetapi juga pada kesiapan lembaga, dukungan sarana, dan penerimaan masyarakat. Temuan "0 perkara" menjadi dasar untuk menguji hubungan antarunsur tersebut, bukan bukti yang dengan sendirinya membuktikan kelemahan aparat, ketidakpercayaan masyarakat, atau kegagalan sistem hukum. Kesimpulan yang kuat baru dapat dirumuskan setelah hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara sistematis dan dibandingkan melalui triangulasi data.

Implikasi Ketiadaan Perkara Ekonomi Syariah terhadap Penguatan Kelembagaan Pengadilan Agama Bima dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Temuan belum adanya perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima memiliki implikasi terhadap evaluasi pelaksanaan kewenangan peradilan. Perluasan kompetensi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan langkah penting dalam membangun sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan perluasan tersebut tidak cukup dinilai dari keberadaan ketentuan hukum. Perlu dilihat pula apakah kewenangan itu dikenal oleh masyarakat, dapat diakses oleh para pencari keadilan, dan digunakan ketika muncul sengketa yang sesuai dengan kompetensi pengadilan. Abdullah et al., (2023) membahas penyelesaian sengketa

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama, sedangkan Bani Samin, (2020) mengangkat efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kedua kajian tersebut relevan sebagai pijakan untuk menilai hubungan antara desain kewenangan dan praktik penyelesaian sengketa. Dalam konteks Pengadilan Agama Bima, implikasi utama temuan bukanlah bahwa perluasan kewenangan telah gagal, melainkan bahwa implementasinya perlu dievaluasi berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat setempat.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kepercayaan publik dan pengenalan fungsi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. Apabila masyarakat masih mengidentikkan Pengadilan Agama dengan perkara keluarga, informasi mengenai kewenangannya dalam sengketa pembiayaan, perbankan syariah, dan akad bisnis mungkin belum sepenuhnya tersampaikan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat ketika memilih cara penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, sosialisasi perlu diarahkan secara terukur kepada pelaku usaha, nasabah lembaga keuangan syariah, pengurus koperasi syariah, advokat, mediator, dan unsur masyarakat yang relevan. Materi sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan, tetapi juga perlu menerangkan jenis sengketa yang termasuk kompetensinya, tata cara pengajuan perkara, prosedur beracara, serta hubungan antara jalur litigasi dan mekanisme nonlitigasi yang sah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tanpa mengarahkan masyarakat untuk selalu berperkara, karena penyelesaian damai tetap dapat dipilih sepanjang sesuai dengan hukum.

Dari sisi kelembagaan, kewenangan ekonomi syariah menuntut kesiapan yang sesuai dengan kompleksitas transaksi dan akad. Sengketa dapat melibatkan penafsiran kontrak, perhitungan kewajiban, pelaksanaan pembiayaan, jaminan, wanprestasi, atau pelaksanaan prinsip syariah dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, diskusi perkara, penguatan pemahaman terhadap KHES, kajian putusan, dan pengembangan koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, pengadilan dapat mengevaluasi kualitas informasi publik mengenai kewenangan ekonomi syariah serta kemudahan masyarakat memperoleh informasi prosedural. Namun, rekomendasi tersebut merupakan arah perbaikan yang perlu disesuaikan dengan hasil penelitian. Naskah yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bima mengalami kekurangan kompetensi atau sarana tertentu. Evaluasi harus dimulai dengan pemetaan kondisi aktual sehingga langkah penguatan kelembagaan menjawab kebutuhan yang benar-benar ditemukan.

Implikasi juga menyentuh pengembangan hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Industri keuangan dan kegiatan usaha syariah membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan konsistensi penerapan akad (Harahap et al., 2023). Ketika pengadilan yang berwenang tidak menerima perkara yang tercatat, perlu dilakukan penelusuran apakah kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya sengketa, keberhasilan penyelesaian secara damai, penggunaan mekanisme nonlitigasi, atau faktor akses dan pemahaman hukum. Pembedaan ini penting karena setiap penyebab memerlukan respons yang berbeda (Azis et al., 2024). Jika penyelesaian damai berjalan baik, keadaan tersebut tidak patut langsung dinilai negatif. Sebaliknya, jika sengketa tidak diajukan karena ketidaktahuan mengenai forum yang tepat atau hambatan akses, maka penguatan informasi dan layanan dapat menjadi prioritas. Dengan demikian, pengembangan hukum ekonomi syariah harus memperhatikan

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

keseimbangan antara ketersediaan regulasi, akses terhadap keadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Pada tingkat kebijakan, temuan penelitian ini mendorong pendekatan evaluasi yang lebih berorientasi pada pelaksanaan kewenangan daripada sekadar penambahan norma. Pengadilan Agama Bima dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan pemetaan pemahaman masyarakat, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, dan perumusan strategi penyebaran informasi tentang kompetensi ekonomi syariah. Koordinasi dengan lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, organisasi advokat, mediator, dan pemangku kepentingan lain juga dapat dipertimbangkan untuk memperjelas informasi mengenai pilihan penyelesaian sengketa sesuai hukum. Bagi pengembangan akademik, penelitian ini memperlihatkan pentingnya pendekatan normatif-empiris: kajian normatif menjelaskan apa yang ditetapkan oleh hukum, sedangkan kajian empiris memeriksa bagaimana kewenangan itu dijalankan dan diterima dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, fenomena "0 perkara" menjadi titik masuk untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan secara kritis dan terukur, tanpa menyamakan ketiadaan perkara dengan ketiadaan sengketa atau langsung menyimpulkan bahwa lembaga tidak efektif.

Tabel 3. Implikasi Temuan dan Rekomendasi Penguatan Pengadilan Agama Bima

Bidang implikasi	Persoalan yang menjadi perhatian	Rekomendasi penguatan	Indikator evaluasi yang dapat digunakan
Kelembagaan peradilan	Kewenangan telah tersedia, tetapi belum tampak melalui perkara yang tercatat	Mengevaluasi pelaksanaan kewenangan dan kebutuhan layanan	Ketersediaan laporan evaluasi serta tindak lanjut kebijakan
Kesadaran hukum masyarakat	Pengetahuan mengenai kompetensi ekonomi syariah perlu diperiksa	Sosialisasi kepada pelaku usaha, nasabah, koperasi syariah, dan praktisi hukum	Tingkat pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi
Kapasitas aparatur	Kompleksitas sengketa menuntut penguasaan hukum akad dan prosedur	Pelatihan, diskusi putusan, dan penguatan pemahaman KHES	Kegiatan peningkatan kapasitas dan hasil evaluasinya
Akses terhadap keadilan	Belum diketahui apakah terdapat hambatan informasi atau prosedur	Memperjelas informasi publik tentang kompetensi dan prosedur pengajuan perkara	Ketersediaan informasi yang mudah dipahami dan diakses
Koordinasi antarlembaga	Masyarakat berinteraksi dengan berbagai penyedia layanan keuangan dan pendamping hukum	Membangun koordinasi informasi dengan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing	Kegiatan koordinasi dan keseragaman informasi prosedural
Pengembangan hukum ekonomi syariah	Perlu dipahami bagaimana sengketa diselesaikan dalam praktik	Menelusuri jalur penyelesaian yang benar-benar digunakan masyarakat	Dokumentasi bentuk penyelesaian sengketa dan alasan pemilihannya
Evaluasi penelitian	Data "0 perkara" belum menjelaskan penyebabnya	Melakukan triangulasi data administrasi, wawancara, dan dokumen	Konsistensi temuan dari berbagai sumber data

Ketiadaan perkara ekonomi syariah yang tercatat di Pengadilan Agama Bima memberikan implikasi penting bagi evaluasi kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Respons terhadap temuan tersebut perlu didasarkan pada identifikasi penyebab yang

Copyright © 2026: Taufiqurrahman

terverifikasi. Sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan akses informasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dapat menjadi langkah yang dipertimbangkan sesuai kebutuhan faktual. Pada akhirnya, keberhasilan kewenangan absolut tidak hanya diukur melalui keberadaan norma, tetapi juga melalui kesiapan institusi, kepastian prosedur, dan kemampuan masyarakat mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memperkuat kepastian hukum mengenai forum litigasi sengketa perbankan syariah. Namun, temuan administratif berupa belum adanya perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Bima menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan norma hukum dan pemanfaatannya dalam praktik peradilan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut perlu dikaji melalui keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana pendukung, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kultur hukum. Ketiadaan perkara tidak serta-merta membuktikan bahwa kewenangan pengadilan tidak efektif atau bahwa sengketa ekonomi syariah tidak terjadi di masyarakat, melainkan menjadi dasar untuk menelusuri pola penyelesaian sengketa dan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan forum oleh para pihak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berbasis data, peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi kewenangan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan akses informasi dan koordinasi antarlembaga agar kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga mendukung kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A Rellang, Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *6*(1), 33–44. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445

Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, *2*(2), 77.

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *Strata Social and Humanities Studies*, *1*(2), 74. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, T. S. A. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, *1*(2), 6. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx

Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 11–20. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896

Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *KRTHA BHAYANGKARA*, *15*(2), 289–308. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1122

Bani Samin, S. B. (2020). Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *3*(2), 30. https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069

Bima, D. I. K. (2022). Penguatan Kompetensi Pengelola Koperasi Syariah Di Kota Bima. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 13–24.

Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/

Fadli Daud Abdullah, Ayi Yunus Rusyana, Hasan Bisri, Arzam, K. A. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al- Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus Jurgen Habermas. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 165.

Maulizar, O. (2022). Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, *8*(2), 72–88.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Najib, L. A. (2024). Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *18*(3), 1–13.

Nur Hijriah, Dzulkifli Al'Amin, Hardianti, Mafthu Ikhsan, N. H. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, *8*(1), 1–12.

Pardede, R., Hukum, M. I., & Kuning, U. L. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP. *Lancang Kuning Law Journal*, *2*(1), 1–7.

Rifa'i, M. Anwar. "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif." STAIDA SUMSEL (2024). (n.d.).

Riyanto, A., Tri, R., & Bhakti, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Pengadilan Agama Kota Batam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

X/2012. *Perspektif Hukum*, *18*(2), 269–293.

Siska Permata Sari Harahap, Darwin Multa Nasution, Thasya Virdinia, & Budi Harianto. (2023). Filsafat Ekonomi Islam : Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *2*(1), 13–23. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.527

Sofia, I., & Hardani, S. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Islam*, *22*(1), 141–163.

Ulul, M., & Musaffa, A. (2016). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia : Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). *Az Zarqa*, *8*(2), 261–281.

Wicaksono, A., & Maharani, A. (2020). The Effect of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use on the Technology Acceptance Model to Use Online Travel Agency. *Journal of Business Management Review*, *1*(5), 313–328. https://doi.org/https://doi.org/10.47153/jbmr15.502020